



WALIKOTA BLITAR

- Yth.
1. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota Blitar.
 2. Kepala Sekolah Lembaga Pendidikan Formal dan Nonformal di Kota Blitar;
 3. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Blitar;
 4. Pengusaha Hotel/Penginapan, Restoran dan Catering se-Kota Blitar;
 5. Pimpinan Perguruan Tinggi, Akademisi dan Peneliti di Kota Blitar;
 6. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kota Blitar;
 7. Pimpinan Media Massa dan Media Elektronik, *Influencers/Key Opinion Leader/Content Creator* di Kota Blitar;
 8. Ketua Organisasi Masyarakat dan Warga Masyarakat Kota Blitar.

SURAT EDARAN

NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

GERAKAN SELAMATKAN PANGAN KOTA BLITAR

(GAS POL)

Menindaklanjuti Surat Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.4.1/1/INST/013/2024 tentang Penanganan *Food Loss dan Food Waste* (Susut dan Sisa Pangan) di Lingkungan Provinsi Jawa Timur, dan dalam rangka penguatan ketahanan pangan serta mendukung percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) target ke-2 (kedua) yakni “mengakhiri kelaparan atau zero hunger adalah

upaya untuk mengatasi masalah kelaparan atau kekurangan pangan yang terjadi di berbagai belahan dunia” dan target ke-12.3 (dua belas point tiga) yaitu “pada tahun 2030 mengurangi hingga setengah limbah pangan perkapita global ditingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen”.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, diperlukan dukungan upaya nyata yang dapat dilakukan untuk mendukung Gerakan Selamatkan Pangan Kota Blitar (GAS POL) Melalui Aksi Stop Boros Pangan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Blitar :
 - a. Melakukan sosialisasi dan promosi Gerakan Selamatkan Pangan Kota Blitar (GAS POL) melalui Aksi Stop Boros Pangan pada saat pelaksanaan rapat/pertemuan/pelatihan, untuk bahan sosialisasi dan promosi dapat di unduh pada tautan link <https://bit.ly/BahanSosialisasiGSP>;
 - b. Membentuk kerjasama dengan para pihak (pentahelix) dalam upaya penyelamatan pangan;
 - c. Melakukan inovasi di wilayah kerja masing-masing agar pangan tidak terbuang sia-sia akibat telah lewatnya masa konsumsi (**tanggal kadaluasa**) atau penyediaan konsumsi berlebihan.
2. Kepala Sekolah Lembaga Pendidikan Formal dan Nonformal di Kota Blitar agar mengintegrasikan dan menyosialisasikan materi mengenai **penanganan pangan berlebih dan/atau penyelamatan pangan guna mendukung** Gerakan Selamatkan Pangan Kota Blitar (**GAS POL**) **melalui Aksi Stop Boros Pangan** ke dalam Kegiatan Belajar Mengajar.
3. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) di Wilayah Kota Blitar:
 - a. Ikut serta menyosialisasikan, mengedukasi masyarakat dan menjadi **teladan/pelopor/penggerak** untuk lebih bijak dalam penggunaan dan konsumsi bahan pangan mulai dari lingkungan **keluarga dan/atau** rumah tangga;
 - b. Berperan aktif mulai dari diri sendiri dan anggota dalam mendukung Gerakan Selamatkan Pangan Kota Blitar (GAS POL) **melalui Aksi Stop Boros Pangan**;
 - c. Mempelajari dan berupaya menerapkan materi Mengelola Pangan Berlebih Rumah Tangga yang dapat diakses dan diunduh melalui link berikut ini <https://drive.google.com/drive/folders/117ISxV5sFS0s4wEeghO0x8XAUr6d5Btq>;

- d. Menyusun dan mengadakan program/ kegiatan yang dapat mendukung dalam Aksi Stop Boros Pangan.
4. Pimpinan Perusahaan Pangan, Pelaku Usaha, Asosiasi Pangan, Industri Pangan, Jasa Katering, Ritel, Hotel dan Restoran maupun Cafe di Kota Blitar:
- Menyusun Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) dalam penanganan dan pengolahan bahan pangan serta pengolahan dan pemanfaatan *food waste* **dan/atau pangan berlebih guna mendukung** Gerakan Selamatkan Pangan Kota Blitar (GAS POL) melalui Aksi Stop Boros Pangan;
 - Melakukan kolaborasi aksi penyelamatan pangan berlebih dengan penggiat penyelamatan pangan/ bank pangan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan/ rawan pangan;
 - Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang dapat mengolah *food waste* yang layak olah menjadi pakan ternak **dan/atau** pupuk/kompos yang selanjutnya dapat dimanfaatkan kembali hasilnya untuk ternak maupun tumbuhan;
 - Mengedukasi konsumen tentang konsumsi pangan yang tidak berlebih, keamanan pangan, tips dan inovasi pengemasan agar dapat membantu mengurangi *food waste*;
 - Mempelajari dan berupaya menerapkan materi Mengelola Pangan Berlebih Rumah Tangga yang dapat diakses dan diunduh melalui link berikut ini <https://drive.google.com/drive/folders/117ISxV5sFS0s4wEeghO0x8XAUr6d5Btg>
 - Mengajak para konsumen/ pengunjung/ tamu dsb agar mendukung Gerakan Selamatkan Pangan Kota Blitar (GAS POL) melalui Aksi Stop Boros Pangan berupa tulisan atau seruan seperti: “Ambil Secukupnya”, “Ambil Yang Dimakan, Makan Yang Diambil”, “Cek Tanggal Kadarluasa Sebelum Membeli”, “Orang Cerdas Bijak Membeli dan Konsumsi Pangan”, “Bijak Belanja, Simpan Benar dan Saji Secukupnya”, “Stop Boros Pangan, Mulai Dari Kita!”, dan lain-lain.
5. Pimpinan Perguruan Tinggi, Akademisi dan Peneliti di Kota Blitar:
- Melakukan penelitian atau kajian ilmiah yang dapat dijadikan bahan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah terkait penanganan *Food Loss and Waste* (FLW);
 - Pimpinan Perguruan Tinggi agar mengintegrasikan materi dan Sosialisasi Gerakan Selamatkan Pangan melalui Aksi Peduli Stop Boros Pangan ke dalam Kegiatan Belajar Mengajar dan/atau proses pembelajaran.
6. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kota Blitar:
- Melakukan penyusunan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) dalam proses menyiapkan Makanan Bergizi Gratis (MBG);

- b. Menyiapkan dan menghadirkan menu MBG yang disukai oleh mayoritas anak-anak dan sesuai dengan jumlah dan porsi anak-anak;
 - c. Melakukan evaluasi menu yang telah disajikan, agar tidak terulang kembali makanan yang bersisa dalam jumlah yang banyak;
 - d. Mempelajari dan berupaya menerapkan materi Mengelola Pangan Berlebih Rumah Tangga yang dapat diakses dan diunduh melalui link berikut ini <https://drive.google.com/drive/folders/117ISxV5sFS0s4wEeghO0x8XAUr6d5Btq>
 - e. Bekerjasama dan berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu dalam penanganan *food waste* atau sisa bahan makanan yang masih layak, agar dapat di olah kembali menjadi pakan ternak dan/atau bahan pupuk organik dengan ketentuan yang berlaku pada pakan ternak maupun bahan pupuk yang baik.
7. Pimpinan Media Massa dan Media Elektronik, *Influencers/Key Opinion Leader/Content Creator*, agar menyosialisasikan/ mempromosikan upaya pencegahan dan pengurangan *food waste* untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat yang diharapkan berdampak terhadap perubahan perilaku tidak boros pangan/ bijak mengonsumsi pangan.
8. Ketua Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Warga Masyarakat Kota Blitar:
- a. Melakukan Sosialisasi dan Edukasi mengenai Gerakan Selamatkan Pangan Kota Blitar (GAS POL) kepada anggotanya, serta mengajak untuk berpartisipasi aktif dan nyata dalam GAS POL;
 - b. Bijak berbelanja pangan dengan cara, membuat perencanaan sebelum melakukan belanja, membiasakan cek tanggal kadaluarsa, belanja sesuai dengan perencanaan dan berlebihan dalam jumlah;
 - c. Mengambil makanan secukupnya dengan prinsip gizi seimbang dan menghimbau agar menghabiskan setiap makanan yang disajikan, serta membawa pulang makanan (*take away*) jika tersisa;
 - d. Menyediakan makanan yang tahan lama pada acara-acara organisasi yang waktu pelaksanaannya malam hari;
 - e. Memasak dan menghadirkan makanan sesuai porsi;
 - f. Mengolah kembali dan memanfaatkan pangan yang berlebih dan/atau berpotensi terbuang menjadi menu yang variatif dengan tetap memperhatikan cara pengolahan agar tidak merusak kandungan gizinya;
 - g. Melakukan pengaturan penyimpanan bahan makanan (gunakan wadah yang baik, sesuaikan dengan karakteristik pangan);

- h. Mempelajari dan berupaya menerapkan materi Mengelola Pangan Berlebih Rumah Tangga yang dapat diakses dan diunduh melalui link berikut ini <https://drive.google.com/drive/folders/117ISxV5sFS0s4wEeghO0x8XAUr6d5Btg>
- i. Mendonasikan atau membagikan pangan dan/ atau makanan berlebih kepada yang membutuhkan

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dipedomani dalam rangka penguatan ketahanan pangan di Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada Tanggal 3 Juni 2026
WALIKOTA/BLITAR



SYAUQUL MUHIBBIN